



GUBERNUR SUMATERA SELATAN

KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN

NOMOR : 748/KPTS/BPKAD/2020

TENTANG

**PENENTUAN JENIS BELANJA YANG DAPAT DIKELUARKAN
MENDAHULUI PERATURAN DAERAH TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN
TAHUN ANGGARAN 2021**

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

Menimbang : a. bahwa sesuai dengan Pasal 105A ayat (1) dan (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, maka untuk kelancaran pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan perlu ditentukan jenis belanja yang dapat dikeluarkan mendahului Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2021;

b. bahwa penentuan jenis belanja yang dapat dikeluarkan mendahului Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Sumatera Selatan.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1814);

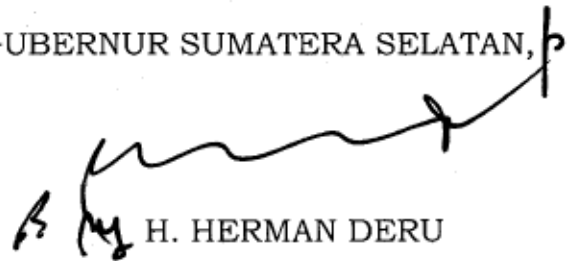
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

- KEEMPAT : Kepada Perangkat Daerah yang telah melakukan pengeluaran terhadap jenis belanja sebagaimana dimaksud pada Diktum Kedua wajib mempertanggungjawabkan pengeluaran tersebut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya, apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal ~~31~~ 28 Desember 2020

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,



H. HERMAN DERU

Tembusan:

1. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta.
2. Ketua DPRD Provinsi Sumatera Selatan di Palembang.
3. Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Selatan di Palembang.
4. Para Asisten Sekda Provinsi Sumatera Selatan di Palembang.
5. Inspektur Daerah Provinsi Sumatera Selatan di Palembang.
6. Kepala Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan di Palembang.
7. Kepala Perwakilan BPK-RI di Palembang.
8. Direktur Utama PT. Bank Sumsel di Palembang.